



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 80  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di Kabupaten Pangandaran untuk Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa sehubungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendapatkan Bantuan Keuangan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 serta adanya kebutuhan untuk pencegahan dan penanganan

- pandemi Covid-19 yang belum dianggarkan dalam Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa sesuai ketentuan Angka Romawi I huruf E angka 30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial, dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
  - e. bahwa sesuai ketentuan Angka Romawi I huruf E angka 35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.459.590.741.881,00 (satu trilyun empat ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp344.251.065.000,00 (tiga ratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.803.841.806.881,00 (satu trilyun delapan ratus tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.109.515.741.881,00 (satu trilyun seratus sembilan milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp344.251.065.000,00 (tiga ratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.453.766.806.881,00 (satu trilyun empat ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.061.317.223.313,00 (satu trilyun enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp216.694.231.000,00 (dua ratus enam belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.278.011.454.313,00 (satu trilyun dua ratus tujuh puluh delapan milyar sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
  - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp175.755.352.568,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp1.061.317.223.313,00 (satu trilyun enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp216.694.231.000,00 (dua ratus enam belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.278.011.454.313,00 (satu trilyun dua ratus tujuh puluh delapan milyar sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp570.123.931.000,00 (lima ratus tujuh puluh milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp216.694.231.000,00 (dua ratus enam belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp786.818.162.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.589.727.313,00 (empat ratus milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.603.565.000,00 (sembilan puluh milyar enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp570.123.931.000,00 (lima ratus tujuh puluh milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp216.694.231.000,00 (dua ratus enam belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp786.818.162.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang semula direncanakan sebesar Rp48.207.707.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.913.493.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp53.121.200.000,00 (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula direncanakan sebesar Rp521.916.224.000,00 (lima ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp16.715.595.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp505.200.629.000,00 (lima ratus lima milyar dua ratus juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp132.124.143.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp132.124.143.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp96.372.190.000,00 (sembilan puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp96.372.190.000,00 (sembilan puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan

puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp175.755.352.568,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 31A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

Anggaran Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.473.090.741.881,00 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp344.251.065.000,00 (tiga ratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.817.341.806.881,00

(satu trilyun delapan ratus tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

8. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a semula direncanakan sebesar Rp972.788.939.973,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp158.312.158.991,00 (seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.131.101.098.964,00 (satu trilyun seratus tiga puluh satu milyar seratus satu juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
    - b.1. Belanja Bunga;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp377.318.385.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp89.165.167.299,10 (delapan puluh sembilan milyar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma satu nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp466.483.553.056,10 (empat ratus enam puluh enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima puluh enam koma satu nol rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp556.833.545.216,00 (lima ratus lima puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp61.310.809.580,90 (enam puluh satu milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh koma sembilan nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp618.144.354.796,90 (enam ratus delapan belas milyar seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma sembilan nol rupiah).

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp37.137.009.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.094.929.000,00 (lima milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp32.042.080.000,00 (tiga puluh dua milyar empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
  - (6) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.1 direncanakan sebesar Rp12.931.111.111,00 (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah).
9. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp377.318.385.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp89.165.167.299,10 (delapan puluh sembilan milyar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma satu nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp466.483.553.056,10 (empat ratus enam puluh enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima puluh enam koma satu nol rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp274.496.333.171,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.728.545.125,90 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima koma sembilan nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp272.767.788.045,10 (dua ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima koma satu nol rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp70.231.780.816,00 (tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar

- Rp166.653.781,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.398.434.597,00 (tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp14.031.160.358,00 (empat belas milyar tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp91.012.058.644,00 (sembilan puluh satu milyar dua belas juta lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp105.043.219.002,00 (seratus lima milyar empat puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu dua rupiah).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.141.081.564,00 (tujuh belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp493.898.608,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp208.898.608,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp924.131.240,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp274.496.333.171,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.728.545.125,90 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima koma sembilan nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp272.767.788.045,10 (dua ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima koma satu nol rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN yang semula direncanakan sebesar Rp206.288.049.114,00 (dua ratus enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp3.137.520.866,90 (tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan nol rupiah) sehingga menjadi sebesar

- Rp203.150.528.247,10 (dua ratus tiga milyar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh koma satu nol rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN yang semula direncanakan sebesar Rp16.742.477.404,00 (enam belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp547.338.976,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.289.816.380,00 (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN yang semula direncanakan sebesar Rp5.699.819.155,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp83.964.300,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.783.783.455,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN yang semula direncanakan sebesar Rp12.809.542.900,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp45.751.124,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.855.294.024,00 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN yang semula direncanakan sebesar Rp2.563.061.894,00 (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp272.280.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.835.341.894,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN yang semula direncanakan sebesar Rp10.197.324.869,00 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp394.902.099,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu sembilan puluh Sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.592.226.968,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN yang semula direncanakan sebesar Rp1.408.056.769,00 (satu milyar empat ratus delapan juta lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp59.388.074,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.467.444.843,00 (satu milyar empat

- ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN yang semula direncanakan sebesar Rp3.259.066,00 (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.351.168,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.610.234,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp15.184.742.000,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah); dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp70.231.780.816,00 (tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp166.653.781,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.398.434.597,00 (tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang semula direncanakan sebesar Rp40.579.214.654,00 (empat puluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp159.959.845,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.419.254.809,00 (empat puluh milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN yang semula direncanakan sebesar Rp6.289.310.230,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp63.703.329,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.353.013.559,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN yang semula direncanakan sebesar Rp6.824.995.642,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp59.841.826,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.884.837.468,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN yang semula direncanakan sebesar Rp4.841.313.888,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp68.320.441,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.909.634.329,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
- e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN yang semula direncanakan sebesar Rp11.696.946.402,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp134.748.030,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.831.694.432,00 (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp14.031.160.358,00 (empat belas milyar tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp91.012.058.644,00 (sembilan puluh satu milyar dua belas juta lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp105.043.219.002,00 (seratus lima milyar empat puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp3.357.117.600,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp2.036.929.714,00 (dua milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp87.697.514.000,00 (delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp87.697.514.000,00 (delapan puluh tujuh

- milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - f. Belanja Honorarium yang semula direncanakan sebesar Rp7.923.932.734,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.731.627.644,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.655.560.378,00 (sembilan milyar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang semula direncanakan sebesar Rp713.180.310,00 (tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp227.917.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp941.097.310,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) yang semula direncanakan sebesar Rp493.898.608,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp208.898.608,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp61.561.500,00 (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp7.387.380,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp110.810.700,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);

- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp6.858.898,00 (enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp528.867,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.263,00 (seribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH yang semula direncanakan sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp556.833.545.216,00 (lima ratus lima puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp61.310.809.580,90 (enam puluh satu milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh koma sembilan nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp618.144.354.796,90 (enam ratus delapan belas milyar seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma sembilan nol rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp175.979.485.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp29.327.506.277,90 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma Sembilan nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp205.306.991.789,90 (dua ratus lima milyar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan nol rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp328.256.382.035,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp19.508.557.150,00 (sembilan belas milyar lima ratus delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp347.764.939.185,00 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp9.064.626.835,00 (sembilan milyar enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp24.193.268.700,00 (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp33.257.895.535,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp7.682.464.047,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp28.326.445.287,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp7.524.141.500,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp4.036.058.500,00 (empat milyar tiga puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.488.083.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp175.979.485.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp29.327.506.277,90 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan nol rupiah) sehingga menjadi Rp205.306.991.789,90 (dua ratus lima milyar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan nol rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis yang semula direncanakan sebesar Rp175.761.800.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp28.953.692.277,90 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp204.715.492.789,90 (dua ratus empat milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma Sembilan nol rupiah); dan
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai yang semula direncanakan sebesar Rp217.685.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp373.814.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp591.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp328.256.382.035,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp19.508.557.150,00 (sembilan belas milyar lima ratus delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp347.764.939.185,00 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor yang semula direncanakan sebesar Rp244.261.912.015,00 (dua ratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp51.650.874,00 (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp244.313.562.889,00 (dua ratus empat puluh empat milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yang semula direncanakan sebesar Rp33.630.706.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp17.404.310.200,00 (tujuh belas milyar empat ratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp51.035.016.200,00 (lima puluh satu milyar tiga puluh lima juta enam belas ribu dua ratus rupiah);
- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp1.162.190.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yang semula direncanakan sebesar Rp5.521.595.800,00 (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) berkurang

- sebesar Rp1.013.462.000,00 (satu milyar tiga belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.508.133.800,00 (empat milyar lima ratus delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang semula direncanakan sebesar Rp5.864.280.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp333.131.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.197.411.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi yang semula direncanakan sebesar Rp10.022.742.224,00 (sepuluh milyar dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.348.999.060,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.371.741.284,00 (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang semula direncanakan sebesar Rp13.866.572.996,00 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp79.525.984,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.787.047.012,00 (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua belas rupiah);
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan yang semula direncanakan sebesar Rp13.318.183.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.463.454.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.781.637.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp9.064.626.835,00 (sembilan milyar enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp24.193.268.700,00 (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.257.895.535,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh

juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang semula direncanakan sebesar Rp4.280.128.195,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp529.072.500,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.809.200.695,00 (empat milyar delapan ratus sembilan juta dua ratus ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang semula direncanakan sebesar Rp3.384.193.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp634.996.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.019.189.000,00 (empat milyar sembilan belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang semula direncanakan sebesar Rp1.032.915.640,00 (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp22.429.497.200,00 (dua puluh dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.462.412.840,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah); dan
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang semula direncanakan sebesar Rp367.390.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp599.703.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp967.093.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Anggaran Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) yang semula direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp7.682.464.047,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp28.326.445.287,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang semula direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp7.682.464.047,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp28.326.445.287,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

19. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) yang semula direncanakan sebesar Rp7.524.141.500,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp4.036.058.500,00 (empat milyar tiga puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.488.083.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang semula direncanakan sebesar Rp1.006.685.000,00 (satu milyar enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp700.900.000,00 (tujuh ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.707.585.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang semula direncanakan sebesar Rp6.517.456.500,00 (enam milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp4.736.958.500,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.780.498.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp37.137.009.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.094.929.000,00 (lima milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp32.042.080.000,00 (tiga puluh dua milyar empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b semula direncanakan sebesar Rp33.646.850.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.124.729.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp31.522.121.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp519.959.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp33.646.850.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.124.729.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp31.522.121.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang semula direncanakan sebesar Rp22.096.850.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.707.250.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.389.600.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang semula direncanakan sebesar Rp11.350.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp417.479.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.932.521.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b semula direncanakan sebesar Rp276.309.118.486,00 (dua ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp238.036.502.709,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar tiga puluh enam juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp514.345.621.195,00 (lima ratus empat belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.754.082.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.350.782.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp28.972.825.742,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp163.619.717.856,00 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp192.592.543.598,00 (seratus sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp168.137.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp67.026.936.132,00 (enam puluh tujuh milyar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp101.110.339.613,00 (seratus satu milyar seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp76.304.430.830,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp138.696.196.587,00 (seratus tiga puluh delapan

milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp215.000.627.417,00 (dua ratus lima belas milyar enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e semula direncanakan sebesar Rp297.886.169,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.917.398,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp301.803.567,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.754.082.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.350.782.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (2) dihapus.

24. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) yang semula direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.754.082.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.350.782.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan
- b. Belanja Modal Lapangan yang semula direncanakan sebesar Rp2.516.700.000,00 (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.754.082.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.270.782.000,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9) ayat (10), ayat (11), ayat (13), dan ayat (14) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp28.972.825.742,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp163.619.717.856,00 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp192.592.543.598,00 (seratus sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga; dan
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp31.026.617,00 (tiga puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp121.026.617,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp5.039.991.500,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp12.904.483.500,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.944.475.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.243.731.384,00 (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.250.481.384,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.139.527.485,00 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp4.843.330.022,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.982.857.507,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp528.463.755,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp533.999.350,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.062.463.105,00 (satu milyar enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp6.434.685.512,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp57.276.425.212,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp63.711.110.724,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus sebelas juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp1.353.624.420,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.991.180.721,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.344.805.141,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp9.329.179.157,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp50.341.851.667,00 (lima puluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp59.671.030.824,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp53.915.296,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp29.393.660.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.483.660.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp925.142.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp31.026.617,00 (tiga puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp121.026.617,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Darat yang semula direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Bantu yang semula direncanakan sebesar Rp6.026.617,00 (enam juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp96.026.617,00 (sembilan puluh enam juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

27. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp5.039.991.500,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp12.904.483.500,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.944.475.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor yang semula direncanakan sebesar Rp4.944.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) bertambah sebesar

Rp12.965.625.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.909.625.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

a.1. Dihapus

b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor yang semula direncanakan sebesar Rp77.660.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp47.660.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan

c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor yang semula direncanakan sebesar Rp18.331.500,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp13.481.500,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.243.731.384,00 (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp6.250.481.384,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya yang semula direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.243.731.384,00 (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.250.481.384,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

29. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) direncanakan sebesar Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) semula direncanakan sebesar Rp5.139.527.485,00 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima

ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp4.843.330.022,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.982.857.507,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kantor yang semula direncanakan sebesar Rp3.022.232.793,00 (tiga milyar dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.372.318.540,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.394.551.333,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga yang semula direncanakan sebesar Rp2.117.294.692,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp471.011.482,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.588.306.174,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

31. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) yang semula direncanakan sebesar Rp528.463.755,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp533.999.350,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.062.463.105,00 (satu milyar enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio yang semula direncanakan sebesar Rp506.720.431,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp99.635.650,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp407.084.781,00 (empat ratus tujuh juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi yang semula direncanakan sebesar Rp21.743.324,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp54.650.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp76.393.324,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah); dan

- c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp578.985.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp578.985.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) yang semula direncanakan sebesar Rp6.434.685.512,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp57.276.425.212,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp63.711.110.724,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus sebelas juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran yang semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bertambah sebesar Rp39.956.816.142,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp44.956.816.142,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu seratus empat puluh dua rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum yang semula direncanakan sebesar Rp1.434.685.512,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp17.319.609.070,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.754.294.582,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

33. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) yang semula direncanakan sebesar Rp1.353.624.420,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.991.180.721,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.344.805.141,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium yang semula direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

- bertambah sebesar Rp2.043.964.641,00 (dua milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.183.964.641,00 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah direncanakan sebesar Rp806.950.000,00 (delapan ratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan yang semula direncanakan sebesar Rp53.721.420,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp52.783.920,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp937.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica direncanakan sebesar Rp352.953.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (10) semula direncanakan sebesar Rp9.329.179.157,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp50.341.851.667,00 (lima puluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp59.671.030.824,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit yang semula direncanakan sebesar Rp3.638.238.609,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp40.890.696.106,00 (empat puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp44.528.934.715,00 (empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah); dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer yang semula direncanakan sebesar Rp5.690.940.548,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp9.451.155.561,00 (sembilan milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.142.096.109,00 (lima belas milyar seratus empat puluh dua juta sembilan puluh enam ribu seratus sembilan rupiah).

35. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (11) direncanakan sebesar Rp53.915.296,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Rp53.915.296,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

36. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (12) semula direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Pelindung yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat SAR direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (13) semula direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp29.393.660.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.483.660.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan yang semula direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp29.393.660.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.483.660.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

38. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (14) direncanakan sebesar Rp925.142.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp925.142.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

39. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp168.137.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp67.026.936.132,00 (enam puluh tujuh milyar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp101.110.339.613,00 (seratus satu milyar seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
    - a.1. Belanja Modal Monumen; dan
    - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp168.027.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp86.098.891.132,00 (delapan puluh enam milyar sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp81.928.384.613,00 (delapan puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (2a) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1 semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp19.071.955.000,00 (sembilan belas milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.071.955.000,00 (sembilan belas milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

40. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp168.027.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp86.098.891.132,00 (delapan puluh enam milyar sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp81.928.384.613,00 (delapan puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja yang semula direncanakan sebesar Rp167.929.255.745,00 (seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp86.098.891.132,00 (delapan puluh enam milyar sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp81.830.364.613,00 (delapan puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal direncanakan sebesar Rp98.020.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).
41. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah dan ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) yang semula direncanakan sebesar Rp76.304.430.830,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp138.696.196.587,00 (seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp215.000.627.417,00 (dua ratus lima belas milyar enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp73.400.015.830,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus juta lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp137.457.192.587,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp210.857.208.417,00 (dua ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.904.415.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.010.686.000,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.915.101.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima belas juta seratus satu ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp228.318.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp228.318.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

42. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 Disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 74A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74A

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp228.318.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp228.318.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jaringan Listrik yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Jaringan Gas yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp221.718.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp221.718.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

43. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) yang semula direncanakan sebesar Rp297.886.169,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp6.557.602,00 (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp291.328.567,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
  - c. Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.101.000,00 (seratus dua belas juta seratus satu ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp165.785.169,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp6.557.602,00 (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp159.227.567,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

44. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp165.785.169,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp6.557.602,00 (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp159.227.567,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tanaman yang semula direncanakan sebesar Rp165.785.169,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.917.398,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp169.702.567,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

45. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp221.492.683.422,00 (dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp57.097.596.700,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp164.395.086.722,00 (seratus enam puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil; dan
  - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp29.018.222.422,00 (dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp25.318.040.522,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus delapan belas juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.700.181.900,00 (tiga milyar tujuh ratus juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp31.779.556.178,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp160.694.904.822,00 (seratus enam puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

46. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp29.018.222.422,00 (dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp25.318.040.522,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus delapan belas juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.700.181.900,00 (tiga milyar tujuh ratus juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.292.007.667,00 (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.207.992.333,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp4.026.032.855,00 (empat milyar dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.492.189.567,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

47. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga

milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.292.007.667,00 (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.207.992.333,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang semula direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.292.007.667,00 (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.207.992.333,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

48. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 85

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp4.026.032.855,00 (empat milyar dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.492.189.567,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa yang semula direncanakan sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp4.026.032.855,00 (empat milyar dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.492.189.567,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

49. Ketentuan Pasal 86, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 86

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp31.779.556.178,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp160.694.904.822,00 (seratus enam puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp31.779.556.178,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp160.694.904.822,00 (seratus enam puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

50. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp31.779.556.178,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp160.694.904.822,00 (seratus enam puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang semula direncanakan sebesar Rp147.615.911.000,00 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.736.648.875,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp153.352.559.875,00 (seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang semula direncanakan sebesar Rp44.858.550.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp37.516.205.053,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam belas juta dua ratus lima ribu lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.342.344.947,00 (tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

51. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 16 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001